

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA**

EXECUTIVE SUMMARY

Di ajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



OLEH

FAJAR HABIBURRAHMAN

1710012111189

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 11/Skipsi/HTN/FH/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 11/Skipsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Fajar Habiburrahman
Nomor : 1170012111189
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR
PARIWISATA**

Fajar Habiburrahman¹, Nurbeti. S.H.,M.H¹
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email : fajarhbbb04@gmail.com

ABSTRACT

The retribution is part of the local revenue as regulated in Article 285 paragraph (1) of Law No. 28 of 2009. The city of Bukittinggi as a tourist city receives local revenue from the tourism sector retribution. The formulation of the problem: (1) How is the implementation of the Bukittinggi City Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning Retribution for Recreation and Sports Places in Increasing Regional Original Income from the Tourism Sector? (2) What are the obstacles in the implementation of the Bukittinggi City Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning Retribution for Recreational and Sports Places in Increasing Regional Original Income from the Tourism Sector? (3) What are the efforts to overcome obstacles in the implementation of the Bukittinggi City Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning Retribution for Recreational and Sports Places in increasing Regional Original Income from the Tourism Sector?. This type of juridical sociological research, data sources used are primary and secondary data, with interview data collection techniques and document studies analyzed qualitatively. The conclusions of the research are: (1) The implementation of Regional Regulation Number 14 of 2019 has not been optimal in increasing the regional income of the City of Bukittinggi (2) The constraints are the lack of levy destination objects in the regional regulation, lack of service facilities, and non-natural disasters (3) Efforts that done a. expanding the object of retribution for tourist destinations in local regulations, b. make a strategic design of tourism, c. Implementing health protocols in every tourist attraction, e. Make E-Brizzi as an electronic payment.

Keywords: Levies, Local Revenue, Tourism, Bukittinggi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan konsep pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawahnya untuk dapat mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri. Dengan bertujuan agar pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemeberian pelayanannya kepada masyarakat. Perwujudan desentralisasi tersebut dibentuk dalam sistem otonomi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan

pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah¹. Dalam ketentuan tersebut salah satu pendapatan daerah ialah retribusi daerah, retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (64) Undang - Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kota Bukittinggi merupakan

¹Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi), hlm

salah satu kota yang ada di Sumatera Barat yang juga merupakan daerah otonom dan memiliki letak geografis yang strategis dalam pariwisata, dengan letak strategis tersebut Kota Bukittinggi menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi oleh masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Bukittinggi adalah salah satu daerah otonom di Indonesia.

Kota Bukittinggi memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemerintah daerah dapat mengelola tempat rekreasi dan olahraga sebagai objek pariwisata Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi dari retribusi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata ?
2. Apa sajakah kendala-kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata ?
3. Bagaimanakah Upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata.
3. Untuk menganalisa upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
 - a. Data primer
 - b. Data sekunder
3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.
4. Teknik analisa data dalam penelitian adalah analisa kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang meneliti secara rinci serta di bentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata

Berdasarkan Target dan Realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Bukittinggi mendapatkan pendapatan asli daerah dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga pada tahun 2019 dan 2020 masih kurang dari target yang sudah ditentukan. Kemudian pada 2021 terjadi kenaikan pendapatan asli daerah dari retribusi yang sudah ditargetkan, sehingga berlakunya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2020 yang diambil dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata

Kendala yang di hadapi oleh Pemerintahan Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata:

1. Masih kurangnya objek wisata yang diatur didalam Peraturan Daerah
2. Pelaksanaan dari fasilitas pelayanan dan bentuk promosi
3. Terjadinya bencana non-alam yaitu Covid-19

C. Upaya-upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata

Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata :

1. Menambah Objek Destinasi Pariwisata dalam Peraturan Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Bukittinggi.
2. Mempermudah pelayanan metode pembayaran di tempat rekreasi dan olahraga yang sebelumnya menggunakan karcis masuk diganti dengan E-Brizzi dan mengoptimalkan kegiatan promosi melalui media online, media cetak, media luar ruangan dan bentuk promosi lainnya.
3. Memberikan kenyamanan dalam pelayanan yang sesuai dengan protokol kesehatan pada masa Covid-19 untuk masyarakat yang berkunjung ke destinasi wisata di Kota Bukittinggi

IV. PENUTUP

A. Simpulan

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 tahun 2019 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata sudah terlaksana dengan baik tetapi belum optimal. (2) Masih kurangnya objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut terhadap destinasi wisata yang ada di Kota Bukittinggi kurang optimalnya pelayanan dan kegiatan promosi pada tahun 2019 serta tahun 2020 terjadinya bencana Non alam yaitu Covid-19. Karena disaat terjadinya Covid-19, terjadinya pengurangan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga kurang dari target yang sudah ditargetkan ketika dilakukan Pembatasan Masyarakat, maka dari itu Pariwisata yang ada ditutup untuk sementara waktu. (3) Melakukan perencanaan dengan Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi untuk menambah objek retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 terhadap destinasi wisata yang di Kota Bukittinggi. Kemudian membuat E-Brizzi sebagai pembayaran elektronik

dalam peningkatan pelayanan objek wisata. Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung pada masa Covid-19.

Meningkatkan kegiatan Promosi dengan melakukan promosi melalui beberapa media seperti media online, media cetak, media luar ruangan dan kegiatan promosi lainnya.

B. Saran

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi yang diambil dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bukittinggi, perlu di tambah perluasan objek retribusi destinasi wisata didalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019. Kemudian pemerintah harus meningkatkan bentuk pelayanan dan fasilitas pelayanan. Sementara pemerintah memiliki peran membuat kebijakan terutama dalam roadmap pengembangan industri pariwisata. Untuk lebih efektif dan efisien maka di era digital ini maka idealnya menggandeng media untuk sosialisasi terhadap kebijakan terutama yang terkait dengan industri pariwisata erta penguatan program promosi pariwisata, dan melibatkan pelanggan atau komunitas dalam mengembangkan kembali pariwisata di Kota Bukittinggi pasca Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibuk Nurbeti. S.H.,M.H, selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi), hlm 102.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga